



**QANUN KABUPATEN ACEH TENGAH
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH
TAHUN ANGGARAN 2017**

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA ESA

BUPATI ACEH TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh, Bupati mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah kepada Pemerintah, memberikan laporan keterangan Pertanggungjawaban kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, dan menginformasikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah kepada Masyarakat dan sesuai dengan keputusan Gebenur Aceh Nomor : 903/871/2018 Tanggal 15 Agustus 2018 tentang Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2018 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017 tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2017;

b. bahwa

- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh badan Pemeriksa Keuangan paling lambat 6 (enam) Bulan setelah tahun anggaran berakhir;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Tengah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1107) Jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3032);
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuanagan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan.....

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5165);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
21. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah;
25. Peraturan Bupati Aceh Tengah Nomor 21 Tahun 2014 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Kabupaten Aceh Tengah Tahun Anggaran 2014
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017.
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
28. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 90);
29. Qanun Kabupaten Aceh Tengah Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tengah Tahun 2017 Nomor 94).

Dengan Persetujuan Bersama

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TENGAH

DAN

BUPATI ACEH TENGAH

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **RANCANGAN QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN ANGGARAN 2017.**

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK berupa laporan keuangan memuat :
 - a. Laporan realisasi anggaran ;
 - b. Laporan Saldo Anggaran Lebih;
 - c. Laporan Operasional ;
 - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
 - e. Neraca;
 - f. Laporan Arus Kas; dan
 - g. Catatan atas Laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerah/perusahaan daerah.

Pasal 2

Laporan realisasi anggaran sebagaimana mestinya dimaksud dalam Pasal 1 huruf a tahun anggaran 2017 sebagai berikut :

A Pendapatan	Rp.1.508.729.337.576,27,-	
B Belanja	<u>Rp.1.505.064.617.261,35,-</u>	
Surplus(defisit)		Rp. 3.664.720.314,92,-
C Pembiayaan		

- Penerimaan

- Penerimaan	Rp. 21.321.402.913,56,-	
- Pengeluaran	<u>Rp. 2.047.042.120,00,-</u>	
Pembiayaan Neto		Rp. 19.274.360.793,56,-

Pasal 3

1. Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 sebagai berikut :

A. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp.29.967.121.003,73,- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pendapatan setelah perubahan	Rp. 1.538.696.458.580,00,-
b. realisasi	<u>Rp. 1.508.729.337.576,27,-</u>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 29.967.121.003,73,-

B. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah Rp. 52.906.202.112,21,- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran belanja setelah perubahan	Rp. 1.557.970.819.373,56,-
b. Realisasi	<u>Rp. 1.505.064.617.261,35,-</u>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 52.906.202.112,21,-

C. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. (15.609.640.476,60),- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran surplus/defisit setelah perubahan	Rp. (19.274.360.793,56),-
b. Realisasi	<u>Rp. 3.664.720.314,92,-</u>
	Selisih lebih/(kurang) Rp. (15.609.640.476,60),-

D. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp.0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp. 21.321.402.913,56,-
b. Realisasi	<u>Rp. 21.321.402.913,56,-</u>
	Selisih lebih / (kurang) Rp. 0,00,-

E. Selisih.....

E. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp.	2.047.042.120,00,-
b. Realisasi	<u>Rp.</u>	<u>2.047.042.120,00,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	0,00,-

F Selisih anggaran dengan realisasi Pembiayaan netto sejumlah Rp. 0,00,- dengan rincian sebagai berikut :

a. anggaran pembiayaan netto setelah perubahan	Rp.	19.274.360.793,56,-
b. realisasi	<u>Rp.</u>	<u>19.274.360.793,56,-</u>
Selisih lebih / (kurang)	Rp.	0,00,-

Pasal 4

Laporan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. Saldo Anggaran Lebih Awal	Rp.	21.321.402.913,56,-
b. Penggunaan SAL Sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	Rp.	21.370.652.913,56,-
Subtotal	Rp.	(49.250.000.00),-
C Sisa Lebih/Kuranf Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)	Rp.	22.988.331.108,48,-
Subtotal	Rp.	22.939.061.108,48,-
d. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	Rp.	49.250.000,00,-
e. Lain-lain	Rp.	00,00,-
f. Saldo Anggaran Lebih Akhir	Rp.	22.988.331.108,48,-

Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 dengan Rincian :

a. Pendapatan-LO	Rp. 1.519.769.615.081,95,-
b. Beban	Rp. 1.219.410.990.193,53,-
c. Surplus Penjualan Aset Non Lancar -LO	Rp. 127.499.400,00,-
d. Beban Luar Biasa - LO	Rp. (1.499.874.698,00),-
e. SURPLUS / DEFIST -LO	Rp. 298.986.249.590,42,-

Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 dengan Rincian :

a. Ekuitas Awal	Rp. 2.105.733.318.500,05,-
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 298.986.249.590,42,-
c. Pendapatan yang di tngguhkan	Rp. 171.609,00,-
d. Dampak Kumulatif perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	Rp. 24.947.252.902,00,-
EKUITAS AKHIR	Rp. 2.429.666.992.601,47,-

Pasal 7

Neraca sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 huruf b per 31 Desember Tahun 2017 sebagai berikut :

a. jumlah aset	Rp. 2.463.231.817.917,42,-
b. jumlah kewajiban	Rp. 33.564.825.315,95,-
c. jumlah ekuitas dana	Rp. 2.429.666.992.601,47,-

Pasal 8

Laporan arus kas sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2017 sebagai berikut :

a. saldo kas awal per 1 Januari tahun 2017	Rp. 14.692.076.628,56,-
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 414.801.672.008,92,-

c. arus kas

c.	arus kas dari aktivitas inventaris aset non-keuangan	Rp. (413.136.951.694,00),-
d.	arus kas dari aktivitas pembiayaan	Rp. (47.042.120,00),-
e.	arus kas dari aktivitas nonanggaran	Rp. 4.522.303.191,00,-
f.	kenaikan / (penurunan) Bersih Kas	Rp. 6.139.981.385,92,-
g.	saldo awal Kas di BUD	Rp. 14.692.076.628,56,-
h.	saldo akhir Kas di BUD	Rp. 20.832.058.014,48,-
i.	saldo kas di BLUD RSUD-Datu Beru	Rp. 441.380.258,00,-
j.	saldo kas FKTP Dinas Kesehatan	Rp. 1.1714.892.836,00,-
k.	saldo kas akhir per 31 Desember 2016	Rp. 22.988.331.108,48,-

Pasal 9

Catatan atas laporan keuangan sebagaimana dimaksud Pasal 1 huruf d tahun anggaran 2017 memuat informasi baik secara kuantitatif atas pos-pos laporan keuangan.

Pasal 10

Pertanggungjawaban pelaksanaan APBK sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran qanun ini, terdiri dari :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
 - Lampiran I.1 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - Lampiran I.2 : Ringkasan laporan realisasi anggaran menurut urusan pemerintah daerah, organisasi, pendapatan, belanja dan pembiayaan.
 - Lampiran I.3 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan.
 - Lampiran I.4 : Rekapitulasi realisasi anggaran belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan Negara;

b. Lampiran II.....

- b. Lampiran II : Laporan perubahan saldo anggaran lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : LPE;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan Atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar Rekapitulasi Penyisihan Piutang Tidak Tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan Penyisihan Dana Bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar Rekapitulasi Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam Pengerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar Dana Cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar Kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.

Pasal 11

Lampiran laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (2) terdiri dari :

- a. laporan kinerja tercantum dalam Lampiran V qanun ini.

b. Ikhtisar.....

b. Ikhtisar laporan keuangan badan usaha Milik Daerah/Perusahaan daerah tercantum dalam lampiran VI qanun ini.

Pasal 12

Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK Tahun Anggaran 2017 akan ditetapkan dengan Peraturan Bupati

Pasal 13

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Di Tetapkan di Takengon
Pada Tanggal : 16 Agustus 2018

 **BUPATI ACEH TENGAH** 


SHABELA ABUBAKAR

Diundangkan di Takengon
Pada Tanggal: 16 Agustus 2018

 **SEKRETARIS DAERAH**
KABUPATEN ACEH TENGAH 


KARIMANSYAH.I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TENGAH TAHUN 2018 NOMOR : 46 .